



**PUTUSAN**  
**Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUROSO Alias COCOK**;
2. Tempat lahir : Huta Bangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Huta Bangun, Kec. Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/22/IV/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 28 April 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Suhdi, S.H., dan Imran Salim Nasution, S.H., Para Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Perlindungan Konsumen Persada (YLBH-PK Persada) Cabang Mandailing Natal yang beralamat di Jl. Adam Malik Gg. Rambutan Lingkungan V Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 163/Pen.Pid/2024/PN Mdl tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUROSO Alias COCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUROSO Alias COCOK dengan pidana penjara **Seumur Hidup**.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ikat rambut warna biru dongker.
  - 1 (satu) buah jilbab warna hitam.
  - 1 (satu) buah baju kemeja hitam bercorak batik.
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru.
  - 1 (satu) buah bra bewarna abu-abu
  - 1 (satu) buah casing handphone warna hitam cokelat.
  - 1 (satu) buah gagang pisau
  - 1 (satu) unit Handphone Realme C53 warna hitam dengan Nomor I 864553060090191 dan Nomor Imei II 8645530600901831.Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cincin Emas dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram  
Dikembalikan kepada Saksi Pera Devi Yanti.

5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara  
tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah  
mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal, serta berjanji tidak mengulangi  
tindak pidana lagi. Terlebih Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang  
menafkahi istri dan anaknya yang masih berusia 3 (tiga) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-25/L.2.28.3/Eoh.2/09/2024 tanggal  
02 September 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SUROSO Alias COCOK pada hari Rabu tanggal 24 April  
2024 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan  
April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di  
parit jalan umum Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing  
Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan  
mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana  
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara  
sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB  
Terdakwa berada di Desa Ranto Natas Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten  
Mandailing Natal lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapat pesan dari  
TANGKIL yang mengajak Terdakwa bertemu untuk minum tuak di Desa  
Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu  
Terdakwa langsung berangkat. Setelah itu Terdakwa pergi ke warung untuk membeli  
1 (satu) bilah pisau untuk menjaga diri dan menyimpan 1 (satu) bilah pisau tersebut di  
pinggangnya dan kemudian Terdakwa dan TANGKIL pergi minum tuak di pondok  
pinggir jalan dekat tugu selamat datang di Desa Parmompang Kecamatan  
Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, tidak beberapa lama kemudian  
Korban EVI INDAH SARI mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa bertemu di Pom Bensin Pertamina di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, kemudian TANGKIL mengantar Terdakwa dengan sepeda motor milik TANGKIL menuju pom bensin Pertamina untuk berjumpa dengan Korban, sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa bersama TANGKIL sampai di Pom Bensin Pertamina di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berjalan menjumpai Korban yang sudah menunggu di depan Pom Bensin Pertamina kemudian Terdakwa bersama Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam milik Korban pergi menuju arah Panyabungan dan sesampainya di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa berkata kepada Korban "BERHENTI DULU, AKU MAU BUANG AIR KECIL", setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan masuk ke jalan menuju sungai Aek Pohon dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi ke arah parit (irigasi) untuk buang air kecil, sementara Korban duduk menunggu di atas sepeda motor dan setelah Terdakwa selesai buang air kecil Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor dan duduk bersama Korban di atas motor sambil bersama menonton menggunakan handphone milik Terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa dan Korban sedang menonton di atas sepeda motor, Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Korban dan Korban membalas dengan mencium pipi sebelah kanan terdakwa, kemudian Terdakwa duduk ke arah Korban yang duduk menyamping di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Korban saling berpelukan dan berciuman lalu Terdakwa menyingkapkan baju Korban sampai ke atas dada sehingga payudara Korban terlihat lalu Terdakwa memegang puting payudara Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin korban kemudian Terdakwa mencoba membuka celana Korban namun tidak berhasil sehingga Korban membuka celananya sendiri lalu Korban terlentang di atas tempat duduk sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya sampai ke lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Korban dan saat itu Terdakwa melihat cahaya lampu senter dan mendengar ada suara orang lalu Terdakwa dan Korban berhenti melakukan hubungan badan lalu Terdakwa mengenakan kembali celananya kemudian berdiri untuk melihat orang;

Setelah itu Terdakwa melihat Korban sedang bermain handphone tanpa mengenakan celana lalu Korban meminta Terdakwa untuk menikahi Korban, namun Terdakwa menolak karena sudah menikah, sehingga Korban berkata "ANJING GAMAU BERTANGGUNG JAWAB" pada Terdakwa, setelah mendengar itu Terdakwa langsung menampar pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Korban berkata "ANAK ANJING KAU" kemudian Terdakwa menarik kedua lengan atas Korban dan menjatuhkan Korban ke dalam parit (irigasi) dan Terdakwa juga ikut terjatuh ke dalam parit (irigasi) dan saat itu juga Terdakwa mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa dan menenggelamkan kepala Korban ke dalam parit (irigasi) selama  $\pm$  15 (lima belas) menit dan hanyut sejauh  $\pm$  6 (enam) meter lalu Terdakwa melihat kaki Korban sudah lemas, Terdakwa menarik Korban ke pinggir parit untuk mengecek denyut nadi dari tangan Korban, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang celana Terdakwa, lalu Terdakwa menggorok leher Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sampai mengeluarkan darah dari leher korban lalu 1 (satu) bilah pisau tersebut disimpan kembali ke dalam pinggang celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil cincin Korban dari jari manis tangan kiri Korban lalu menyimpan cincin tersebut di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas jilbab warna hitam yang dipakai Korban lalu mengikat leher Korban ke ranting pohon di pinggir parit menggunakan jilbab hitam tersebut dan membiarkan mayat Korban di pinggiran parit tersebut, kemudian Terdakwa mencari plastik di sekitaran parit dan menemukan plastik besar (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan setelah itu Terdakwa meletakkan mayat korban di pinggir parit lalu Terdakwa memasukkan keempat jari tangan kiri Terdakwa ke kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa meletakkan mayat korban ke atas plastik kemudian Terdakwa menarik jilbab yang terikat di leher Korban dan plastik alas Korban ke arah Sungai Aek Pohon Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan posisi badan Korban terseret, dan sesampainya di sungai lalu Terdakwa menghanyutkan mayat korban ke dalam Sungai;

Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia, sebagaimana dengan :

1. Visum Et Repertum No. : 445/2564/RSU/IV/2024 tanggal 26 April 2024 atas nama EVI INDAH SARI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang Mayat perempuan berumur 20 tahun dan dijumpai di kepala bagian rambut dan dalam lobang hidung serta telinga ditemukan lumpur, lebam kebiruan pada bibir kanan atas dan bawah, luka robek yang tidak beraturan di sudut bibir, Gigi tidak bisa dibuka dan tertutup rapat, Luka robek di leher, Terdapat lebam kemerahan di bawah payudara sebelah kanan, Terdapat lebam berwarna coklat kehitaman pada pinggang kanan dan kiri, Tangan kanan dan kiri terenggam kedalam dengan kulit keriput, Dijumpai lebam kehitaman pada paha kanan dan kiri dan di punggung kaki kanan dan telapak kaki kulit keriput, Terdapat kulit lebam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehitaman pada kemaluan, Dijumpai dalam vagina darah yang masih mengalir dan luka robek di vagina arah jam 7 diduga akibat ruda paksa benda tajam.

2. Hasil Pemeriksaan Mayat (autopsi) Nomor : 44/VER/2024/RS. BHAYANGKARA tertanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ismurrizal, S.H., M.H, Sp.F, Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan terhadap Korban dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan dikenal, perawakan sedang, warna kulit sawo matang dengan panjang badan seratus empat puluh enam sentimeter, rambut hitam lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada pipi kanan, bibir atas dan bawah kanan, dijumpai luka lecet pada bibir bawah kanan. Dijumpai luka terbuka pada pertengahan leher (gorok) dijumpai luka memar pada pertengahan kanan vagina, dijumpai luka memar pada bibir vagina kanan dan kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kanan, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala kanan, dijumpai resapan darah dan terpotongnya otot leher, dijumpai terpotongnya pembuluh darah nadi besar leher kiri dan kanan, dijumpai terpotongnya saluran nafas atas dan saluran makan atas, dijumpai luka gores pada tulang leher, dijumpai paru, hati, limpa, usus dan ginjal berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian Korban mati lemas, oleh karena perdarahan yang banyak yang disebabkan oleh terpotongnya pembuluh darah nadi besar pada leher kiri dan kanan akibat trauma benda tajam (luka gorok).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SUROSO Als COCOK pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di parit jalan umum Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berada di Desa Ranto Natas Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapat pesan dari TANGKIL yang mengajak Terdakwa bertemu untuk minum tuak di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu Terdakwa langsung berangkat. Setelah itu Terdakwa pergi ke warung untuk membeli 1 (satu) bilah pisau untuk menjaga diri dan menyimpan 1 (satu) bilah pisau tersebut di pinggangnya dan kemudian Terdakwa dan TANGKIL pergi minum tuak di pondok pinggir jalan dekat tugu selamat datang di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, tidak beberapa lama kemudian Korban EVI INDAH SARI mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa untuk mengajak Terdakwa bertemu di Pom Bensin Pertamina di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, kemudian TANGKIL mengantar Terdakwa dengan sepeda motor milik TANGKIL menuju pom bensin Pertamina untuk berjumpa dengan Korban, sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa bersama TANGKIL sampai di Pom Bensin Pertamina di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berjalan menjumpai Korban yang sudah menunggu di depan Pom Bensin Pertamina kemudian Terdakwa bersama Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam milik Korban pergi menuju arah Panyabungan dan sesampainya di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa berkata kepada Korban “BERHENTI DULU, AKU MAU BUANG AIR KECIL”, setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan masuk ke jalan menuju sungai Aek Pohon dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi ke arah parit (irigasi) untuk buang air kecil, sementara Korban duduk menunggu di atas sepeda motor dan setelah Terdakwa selesai buang air kecil Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor dan duduk bersama Korban di atas motor sambil bersama menonton menggunakan handphone milik Terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa dan Korban sedang menonton di atas sepeda motor, Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Korban dan Korban membalas dengan mencium pipi sebelah kanan terdakwa, kemudian Terdakwa duduk ke arah Korban yang duduk menyamping di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Korban saling berpelukan dan berciuman lalu Terdakwa menyingkapkan baju Korban sampai ke atas dada sehingga payudara Korban terlihat lalu Terdakwa memegang puting payudara Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



alat kelamin korban kemudian Terdakwa mencoba membuka celana Korban namun tidak berhasil sehingga Korban membuka celananya sendiri lalu Korban terlentang di atas tempat duduk sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya sampai ke lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Korban dan saat itu Terdakwa melihat cahaya lampu senter dan mendengar ada suara orang lalu Terdakwa dan Korban berhenti melakukan hubungan badan lalu Terdakwa mengenakan kembali celananya kemudian berdiri untuk melihat orang;

Setelah itu Terdakwa melihat Korban sedang bermain handphone tanpa mengenakan celana lalu Korban meminta Terdakwa untuk menikahi Korban, namun Terdakwa menolak karena sudah menikah, sehingga Korban berkata "ANJING GAMAU BERTANGGUNG JAWAB" pada Terdakwa, setelah mendengar itu Terdakwa langsung menampar pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Korban berkata "ANAK ANJING KAU" kemudian Terdakwa menarik kedua lengan atas Korban dan menjatuhkan Korban ke dalam parit (irigasi) dan Terdakwa juga ikut terjatuh ke dalam parit (irigasi) dan saat itu juga Terdakwa mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa dan menenggelamkan kepala Korban ke dalam parit (irigasi) selama  $\pm$  15 (lima belas) menit dan hanyut sejauh  $\pm$  6 (enam) meter lalu Terdakwa melihat kaki Korban sudah lemas, Terdakwa menarik Korban ke pinggir parit untuk mengecek denyut nadi dari tangan Korban, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang celana Terdakwa, lalu Terdakwa menggorok leher Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sampai mengeluarkan darah dari leher korban lalu 1 (satu) bilah pisau tersebut disimpan kembali ke dalam pinggang celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil cincin Korban dari jari manis tangan kiri Korban lalu menyimpan cincin tersebut di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas jilbab warna hitam yang dipakai Korban lalu mengikat leher Korban ke ranting pohon di pinggir parit menggunakan jilbab hitam tersebut dan membiarkan mayat Korban di pinggir parit tersebut, kemudian Terdakwa mencari plastik di sekitaran parit dan menemukan plastik besar (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan setelah itu Terdakwa meletakkan mayat korban di pinggir parit lalu Terdakwa memasukkan keempat jari tangan kiri Terdakwa ke kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa meletakkan mayat korban ke atas plastik kemudian Terdakwa menarik jilbab yang terikat di leher Korban dan plastik alas Korban ke arah Sungai Aek Pohon Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan posisi badan Korban terseret, dan sesampainya di sungai lalu Terdakwa menghanyutkan mayat korban ke dalam Sungai, kemudian Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor



milik Korban diparkirkan di pinggir parit (irigasi) dan Terdakwa melihat handphone milik Korban (DPB) di bawah sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan melepaskan casing karet handphone tersebut serta membuang casing karet handphone tersebut ke pinggir parit (irigasi) setelah itu Terdakwa pergi ke sungai tempat Terdakwa membuang mayat Korban lalu membuang handphone tersebut ke sungai Aek Pohon dan Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor yang diparkirkan di pinggir parit (irigasi) tersebut kemudian Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor milik Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan melepas gagang pisau tersebut dan mencoba memasukkan tangkai pisau dapur ke kunci kontak sepeda motor namun sepeda motor milik Korban tetap tidak hidup lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau yang tidak bergagang ke dalam parit, lalu Terdakwa pergi ke arah pinggir jalan besar, dan Terdakwa melihat Saksi IMRON membawa becak bermotor dan meminta tolong kepada saksi IMRON untuk membawa sepeda motor korban kemudian saksi IMRON memanggil Saksi ZULFAHMI NASUTION ke sebuah warung kopi lalu terdakwa, saksi IMRON dan saksi ZULFAHMI NASUTION menarik sepeda motor milik Korban menggunakan tali untuk dibawa ke bengkel sebelum pintu air di Desa Salambue dan setelah sepeda motor Korban bisa dihidupkan, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Korban;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone serta mengambil 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) unit sepeda milik Korban adalah untuk menghilangkan barang bukti dan melepaskan diri Terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia, sebagaimana dengan :

1. Visum Et Repertum No. : 445/2564/RSU/IV/2024 tanggal 26 April 2024 atas nama EVI INDAH SARI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang Mayat perempuan berumur 20 tahun dan dijumpai di kepala bagian rambut dan dalam lobang hidung serta telinga ditemukan lumpur, lebam kebiruan pada bibir kanan atas dan bawah, luka robek yang tidak beraturan di sudut bibir, Gigi tidak bisa dibuka dan tertutup rapat, Luka robek di leher, Terdapat lebam kemerahan di bawah payudara sebelah kanan, Terdapat lebam berwarna coklat kehitaman pada pinggang kanan dan kiri, Tangan kanan dan kiri tergegangam kedalam dengan kulit keriput, Dijumpai lebam kehitaman pada paha kanan dan kiri dan di punggung kaki kanan dan telapak kaki kulit keriput, Terdapat kulit lebam kehitaman pada kemaluan, Dijumpai dalam vagina darah yang masih mengalir dan luka robek di vagina arah jam 7 diduga akibat ruda paksa benda tajam.
2. Hasil Pemeriksaan Mayat (autopsi) Nomor : 44/VER/2024/RS. BHAYANGKARA tertanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ismurrizal, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, Sp.F, Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan terhadap Korban dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan dikenal, perawakan sedang, warna kulit sawo matang dengan panjang badan seratus empat puluh enam sentimeter, rambut hitam lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada pipi kanan, bibir atas dan bawah kanan, dijumpai luka lecet pada bibir bawah kanan. Dijumpai luka terbuka pada pertengahan leher (gorok) dijumpai luka memar pada pertengahan kanan vagina, dijumpai luka memar pada bibir vagina kanan dan kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kanan, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala kanan, dijumpai resapan darah dan terpotongnya otot leher, dijumpai terpotongnya pembuluh darah nadi besar leher kiri dan kanan, dijumpai terpotongnya saluran nafas atas dan saluran makan atas, dijumpai luka gores pada tulang leher, dijumpai paru, hati, limpa, usus dan ginjal berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian Korban mati lemas, oleh karena perdarahan yang banyak yang disebabkan oleh terpotongnya pembuluh darah nadi besar pada leher kiri dan kanan akibat trauma benda tajam (luka gorok).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SUROSO Als COCOK pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di parit jalan umum Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berada di Desa Ranto Natas Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapat pesan dari TANGKIL yang mengajak Terdakwa bertemu untuk minum tuak di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu Terdakwa langsung berangkat. Setelah itu Terdakwa pergi ke warung untuk membeli

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah pisau untuk menjaga diri dan menyimpan 1 (satu) bilah pisau tersebut di pinggangnya dan kemudian Terdakwa dan TANGKIL pergi minum tuak di pondok pinggir jalan dekat tugu selamat datang di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, tidak beberapa lama kemudian Korban EVI INDAH SARI mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa untuk mengajak Terdakwa bertemu di Pom Bensin Pertamina di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, kemudian TANGKIL mengantar Terdakwa dengan sepeda motor milik TANGKIL menuju pom bensin Pertamina untuk berjumpa dengan Korban, sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa bersama TANGKIL sampai di Pom Bensin Pertamina di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berjalan menjumpai Korban yang sudah menunggu di depan Pom Bensin Pertamina kemudian Terdakwa bersama Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam milik Korban pergi menuju arah Panyabungan dan sesampainya di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa berkata kepada Korban "BERHENTI DULU, AKU MAU BUANG AIR KECIL", setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan masuk ke jalan menuju sungai Aek Pohon dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi ke arah parit (irigasi) untuk buang air kecil, sementara Korban duduk menunggu di atas sepeda motor dan setelah Terdakwa selesai buang air kecil Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor dan duduk bersama Korban di atas motor sambil bersama menonton menggunakan handphone milik Terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa dan Korban sedang menonton di atas sepeda motor, Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Korban dan Korban membalas dengan mencium pipi sebelah kanan terdakwa, kemudian Terdakwa duduk ke arah Korban yang duduk menyamping di atas sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Korban saling berpelukan dan berciuman lalu Terdakwa menyingkapkan baju Korban sampai ke atas dada sehingga payudara Korban terlihat lalu Terdakwa memegang puting payudara Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin korban kemudian Terdakwa mencoba membuka celana Korban namun tidak berhasil sehingga Korban membuka celananya sendiri lalu Korban terlentang di atas tempat duduk sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya sampai ke lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Korban dan saat itu Terdakwa melihat cahaya lampu senter dan mendengar ada suara orang lalu Terdakwa dan Korban berhenti melakukan hubungan badan lalu Terdakwa mengenakan kembali celananya kemudian berdiri untuk melihat orang;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



Setelah itu Terdakwa melihat Korban sedang bermain handphone tanpa mengenakan celana lalu Korban meminta Terdakwa untuk menikahi Korban, namun Terdakwa menolak karena sudah menikah, sehingga Korban berkata "ANJING GAMAU BERTANGGUNG JAWAB" pada Terdakwa, setelah mendengar itu Terdakwa langsung menampar pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Korban berkata "ANAK ANJING KAU" kemudian Terdakwa menarik kedua lengan atas Korban dan menjatuhkan Korban ke dalam parit (irigasi) dan Terdakwa juga ikut terjatuh ke dalam parit (irigasi) dan saat itu juga Terdakwa mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa dan menenggelamkan kepala Korban ke dalam parit (irigasi) selama  $\pm$  15 (lima belas) menit dan hanyut sejauh  $\pm$  6 (enam) meter lalu Terdakwa melihat kaki Korban sudah lemas, Terdakwa menarik Korban ke pinggir parit untuk mengecek denyut nadi dari tangan Korban, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang celana Terdakwa, lalu Terdakwa menggorok leher Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sampai mengeluarkan darah dari leher korban lalu 1 (satu) bilah pisau tersebut disimpan kembali ke dalam pinggang celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil cincin Korban dari jari manis tangan kiri Korban lalu menyimpan cincin tersebut di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas jilbab warna hitam yang dipakai Korban lalu mengikat leher Korban ke ranting pohon di pinggir parit menggunakan jilbab hitam tersebut dan membiarkan mayat Korban di pinggiran parit tersebut, kemudian Terdakwa mencari plastik di sekitaran parit dan menemukan plastik besar (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan setelah itu Terdakwa meletakkan mayat korban di pinggir parit lalu Terdakwa memasukkan keempat jari tangan kiri Terdakwa ke kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa meletakkan mayat korban ke atas plastik kemudian Terdakwa menarik jilbab yang terikat di leher Korban dan plastik alas Korban ke arah Sungai Aek Pohon Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan posisi badan Korban terseret, dan sesampainya di sungai lalu Terdakwa menghanyutkan mayat korban ke dalam Sungai;

Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia, sebagaimana dengan :

1. Visum Et Repertum No. : 445/2564/RSU/IV/2024 tanggal 26 April 2024 atas nama EVI INDAH SARI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang Mayat perempuan berumur 20 tahun dan dijumpai di kepala bagian rambut dan dalam lobang hidung serta telinga ditemukan lumpur, lebam kebiruan pada bibir kanan atas dan bawah, luka robek yang tidak beraturan di sudut bibir, Gigi tidak bisa dibuka dan tertutup rapat, Luka robek di leher, Terdapat lebam



kemerahan di bawah payudara sebelah kanan, Terdapat lebam berwarna coklat kehitaman pada pinggang kanan dan kiri, Tangan kanan dan kiri tergegang kedalam dengan kulit keriput, Dijumpai lebam kehitaman pada paha kanan dan kiri dan di punggung kaki kanan dan telapak kaki kulit keriput, Terdapat kulit lebam kehitaman pada kemaluan, Dijumpai dalam vagina darah yang masih mengalir dan luka robek di vagina arah jam 7 diduga akibat ruda paksa benda tajam.

2. Hasil Pemeriksaan Mayat (autopsi) Nomor : 44/VER/2024/RS. BHAYANGKARA tertanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ismurrizal, S.H., M.H, Sp.F, Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan terhadap Korban dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan dikenal, perawakan sedang, warna kulit sawo matang dengan panjang badan seratus empat puluh enam sentimeter, rambut hitam lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada pipi kanan, bibir atas dan bawah kanan, dijumpai luka lecet pada bibir bawah kanan. Dijumpai luka terbuka pada pertengahan leher (gorok) dijumpai luka memar pada pertengahan kanan vagina, dijumpai luka memar pada bibir vagina kanan dan kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian sebelah kanan, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala kanan, dijumpai resapan darah dan terpotongnya otot leher, dijumpai terpotongnya pembuluh darah nadi besar leher kiri dan kanan, dijumpai terpotongnya saluran nafas atas dan saluran makan atas, dijumpai luka gores pada tulang leher, dijumpai paru, hati, limpa, usus dan ginjal berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian Korban mati lemas, oleh karena perdarahan yang banyak yang disebabkan oleh terpotongnya pembuluh darah nadi besar pada leher kiri dan kanan akibat trauma benda tajam (luka gorok).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi H. K. Ginting, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Budi H. K. Ginting merupakan anggota polisi pada Polsek Panyabungan yang mendapatkan laporan dari rekannya yaitu Briptu Syahrul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmy mengenai penemuan mayat pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 12.10 WIB di Sungai Aek Saba Lolap, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Tim Reskrim Polsek Panyabungan yang terdiri dari Kapolsek Panyabungan, Saksi Budi H. K. Ginting, Saksi Jones Pane, serta beberapa personil lain langsung mendatangi lokasi penemuan mayat di Sungai Aek Saba Lolap, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat ada tubuh perempuan yang mengapung di pinggir sungai sehingga personil Polsek Panyabungan langsung menghubungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan untuk mengevakuasi tubuh tersebut dan dibawa ke RSUD Panyabungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari warga, awalnya ada seorang warga yang hendak memancing di pinggir sungai melihat ada mayat yang mengapung di pinggir Sungai Aek Saba Lolap, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan kondisi mayat mengenakan jilbab berwarna hitam yang sudah berada di leher, baju berwarna biru dongker, namun tidak mengenakan celana;
- Bahwa setelah pemeriksaan di RSUD Panyabungan, ternyata terdapat luka robek di leher mayat yang ditutupi dengan jilbab berwarna hitam yang dililitkan ke leher mayat tersebut, sehingga Tim Polsek Panyabungan menyimpulkan bahwa mayat tersebut dibunuh;
- Bahwa identitas mayat tersebut diketahui merupakan seorang perempuan berusia sekitar 20 tahun bernama Evi Indah Sari yang beralamat di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, ditemukan petunjuk ternyata barang-barang milik Almh. Evi Indah Sari berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam, *handphone*, dan cincin emas telah hilang. Selanjutnya setelah ditelusuri, sepeda motor Honda Beat berwarna hitam milik Almh. Evi Indah Sari ditemukan di kebun karet milik orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui perbuatannya yang menggorok leher Almh. Evi Indah Sari menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan menghanyutkan mayat tersebut di sungai Aek Pohon, Desa Salambue pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengaku menggorok leher Almh. Evi Indah Sari karena Terdakwa kesal Almh. Evi Indah Sari meminta dinikahi sebab Terdakwa dan Almh. Evi Indah Sari sebelumnya sudah sering melakukan hubungan seksual;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menolak menikahi Almh. Evi Indah Sari karena Terdakwa sudah menikah dengan teman Almh. Evi Indah Sari yang sekarang menjadi istri Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam, *handphone*, dan cincin emas milik Almh. Evi Indah Sari untuk menghilangkan jejak pertemuan antara Terdakwa dengan Almh. Evi Indah Sari;
  - Bahwa sebelum bertemu dengan Almh. Evi Indah Sari, Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah pisau;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Jones S. Pane, dibawah janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Jones S. Pane merupakan anggota polisi pada Polsek Panyabungan yang mendapatkan laporan dari rekannya yaitu Briptu Syahrul Ilmy mengenai penemuan mayat pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 12.10 WIB di Sungai Aek Saba Lolap, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Tim Reskrim Polsek Panyabungan yang terdiri dari Kapolsek Panyabungan, Saksi Budi H. K. Ginting, Saksi Jones Pane, serta beberapa personil lain langsung mendatangi lokasi penemuan mayat di Sungai Aek Saba Lolap, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat ada tubuh perempuan yang mengapung di pinggir sungai sehingga personil Polsek Panyabungan langsung menghubungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan untuk mengevakuasi tubuh tersebut dan dibawa ke RSUD Panyabungan;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari warga, awalnya ada seorang warga yang hendak memancing di pinggir sungai melihat ada mayat yang mengapung di pinggir Sungai Aek Saba Lolap, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan kondisi mayat mengenakan jilbab berwarna hitam yang sudah berada di leher, baju berwarna biru dongker, namun tidak mengenakan celana;
  - Bahwa setelah pemeriksaan di RSUD Panyabungan, ternyata terdapat luka robek di leher mayat yang ditutupi dengan jilbab berwarna hitam yang dililitkan ke leher mayat tersebut, sehingga Tim Polsek Panyabungan menyimpulkan bahwa mayat tersebut dibunuh;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas mayat tersebut diketahui merupakan seorang perempuan berusia sekitar 20 tahun bernama Evi Indah Sari yang beralamat di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa setelah dilakukan pengembangan, ditemukan petunjuk ternyata barang-barang milik Almh. Evi Indah Sari berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam, *handphone*, dan cincin emas telah hilang. Selanjutnya setelah ditelusuri, sepeda motor Honda Beat berwarna hitam milik Almh. Evi Indah Sari ditemukan di kebun karet milik orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui perbuatannya yang menggorok leher Almh. Evi Indah Sari menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan menghanyutkan mayat tersebut di sungai Aek Pohon, Desa Salambue pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 20.30 WIB;
  - Bahwa Terdakwa mengaku menggorok leher Almh. Evi Indah Sari karena Terdakwa kesal Almh. Evi Indah Sari meminta dinikahi sebab Terdakwa dan Almh. Evi Indah Sari sebelumnya sudah sering melakukan hubungan seksual;
  - Bahwa Terdakwa menolak menikahi Almh. Evi Indah Sari karena Terdakwa sudah menikah dengan teman Almh. Evi Indah Sari yang sekarang menjadi istri Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam, *handphone*, dan cincin emas milik Almh. Evi Indah Sari untuk menghilangkan jejak pertemuan antara Terdakwa dengan Almh. Evi Indah Sari;
  - Bahwa sebelum bertemu dengan Almh. Evi Indah Sari, Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah pisau;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
3. Zulfahmi Nasution, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Zulfahmi Nasution tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun Almh. Evi Indah Sari;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Zulfahmi Nasution dan temannya bernama Imron yang sedang mengemudikan becak motor melihat Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di pinggir jalan umum Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Saksi Zulfahmi Nasution dan Imron menghampiri Terdakwa yang mengaku sepeda motor tersebut merupakan miliknya yang kehilangan kunci sepeda motor sehingga tidak bisa dinyalakan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



- Bahwa kemudian Saksi Zulfahmi Nasution dan Imron menarik sepeda motor tersebut menggunakan tali ke bengkel Godol yang berada di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal lalu Saksi Zulfahmi Nasution dan Imron meninggalkan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut di bengkel;
  - Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 12.10 WIB, Saksi Zulfahmi Nasution mendapatkan kabar mengenai penemuan mayat di pinggir sungai Aek Saba Lolap, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, namun Saksi Zulfahmi Nasution tidak mengetahui siapa mayat yang ditemukan tersebut;
  - Bahwa Saksi Zulfahmi Nasution baru mengetahui ternyata mayat yang ditemukan di pinggir sungai Aek Saba Lolap tersebut akibat dibunuh oleh Terdakwa dan sepeda motor yang ditarik Saksi Zulfahmi Nasution pada malam sebelumnya adalah milik mayat yang dibunuh Terdakwa, setelah mendapat cerita dari warga sekitar;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
4. Pera Devi Yanti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Pera Devi Yanti merupakan kakak kandung dari Almh. Evi Indah Sari, yang tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Pera Devi Yanti terakhir kali bertemu dengan Almh. Evi Indah Sari pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saat Almh. Evi Indah Sari mengantarkan Saksi Pera Devi Yanti mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Almh. Evi Indah Sari untuk pulang ke rumahnya di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Pera Devi Yanti mendapatkan telepon dari adiknya yang serumah dengan Almh. Evi Indah Sari untuk menanyakan kenapa Almh. Evi Indah Sari belum pulang ke rumah, sehingga suami Saksi Pera Devi Yanti mencari keberadaan Almh. Evi Indah Sari ke kota Panyabungan namun Almh. Evi Indah Sari tidak kunjung ditemukan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 12.10 WIB, Saksi Pera Devi Yanti mendapatkan kabar dari suaminya ternyata Almh. Evi Indah Sari ditemukan di pinggir Sungai Saba Lolap, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dalam keadaan meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, Saksi Pera Devi Yanti langsung mendatangi lokasi



penemuan mayat namun saat itu kondisi mayat sudah ditutupi sarung hingga Saksi Pera Devi Yanti tidak mengetahui bagaimana kondisi mayat. Selanjutnya mayat korban di bawa ke RSUD Panyabungan dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit di Medan untuk di-autopsi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membunuh korban dan cara Terdakwa membunuh korban.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat rambut warna biru dongker, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah baju kemeja hitam bercorak batik, 1 (satu) buah kaos dalam warna biru, dan 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu, merupakan barang yang dikenakan Almh. Evi Indah Sari saat terakhir kali bertemu dengan Saksi Pera Devi Yanti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah Cincin Emas dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram merupakan milik Almh. Evi Indah Sari yang dikuasai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Ismurrizal, S.H., M.H., Sp.F., yang telah dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli merupakan dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk. II, Medan sejak tahun 2005 sampai sekarang;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan jenazah a.n. Evi Indah Sari di Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk-II Medan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada jenazah, dijumpai luka memar pada pipi kanan, bibir atas dan bawah kanan, dijumpai luka lecet pada bibir bawah kanan, luka terbuka pada pertengahan leher (gorok), luka memar pada pertengahan kanan vagina, dijumpai luka memar pada bibir vagina kanan dan kiri. Sementara dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kanan, warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala kanan, resapan darah dan terpotongnya otot leher, terpotongnya pembuluh darah nadi besar leher kiri dan kanan, terpotongnya saluran nafas atas dan saluran makan atas, luka gores pada tulang leher, paru, hati, limpa, usus dan ginjal berwarna pucat;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak dari terpotongnya



pembuluh darah nadi besar pada leher kiri dan kanan akibat trauma benda tajam (luka gorok);

- Bahwa setelah memeriksa jenazah tersebut, Ahli menuangkan hasil pemeriksaan dan mengeluarkan surat Hasil Pemeriksaan Mayat (autopsi) Nomor: 44/VER/2024/RS.BHAYANGKARA tertanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ismurrizal, S.H., M.H, Sp.F, Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 445/2564/RSU/IV/2024 tanggal 26 April 2024 atas nama Evi Indah Sari yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Panyabungan, dr. Juliyanthi Lubis;
2. Hasil Pemeriksaan Mayat (Autopsi) Nomor: 33/VER/IV/2024 tanggal 26 April 2024 atas nama Evi Indah Sari yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan, dr. Ismurrizal, S.H., M.H., Sp.F.;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Almh. Evi Indah Sari yang merupakan teman dari istri Terdakwa, serta Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan Almh. Evi Indah Sari meskipun Terdakwa telah memiliki istri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa yang sedang minum *tuak* di Desa Parmompang, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan pesan *WhatsApp* dari Almh. Evi Indah Sari yang mengajak Terdakwa untuk bertemu di Pom Bensin Pertamina Desa Parmompang, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Terdakwa pergi ke warung untuk membeli 1 (satu) bilah pisau dengan tujuan menjaga diri, lalu menyimpan 1 (satu) bilah pisau tersebut di pinggang Terdakwa dan pergi menemui Almh. Evi Indah Sari;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menemui Almh. Evi Indah Sari di Pom Bensin Pertamina, Desa Parmompang, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, lalu Terdakwa bersama dengan Almh. Evi Indah Sari pergi ke arah Panyabungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Almh. Evi Indah Sari;
- Bahwa sesampainya di Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan masuk ke jalan



menuju sungai Aek Pohon dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu pergi ke arah parit (irigasi) untuk buang air kecil, sementara Almh. Evi Indah Sari menunggu di atas sepeda motor. Setelah Terdakwa selesai buang air kecil, Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor dan duduk bersama Almh. Evi Indah Sari di atas motor sambil menonton menggunakan *handphone* milik Terdakwa. Sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengajak Almh. Evi Indah Sari untuk melakukan hubungan seksual dan disetujui oleh Almh. Evi Indah Sari. Saat Terdakwa dan Almh. Evi Indah Sari tengah berhubungan badan, tiba-tiba ada cahaya senter sehingga Terdakwa dan Almh. Evi Indah Sari berhenti melakukan hubungan badan dan Terdakwa memakai kembali celananya sementara Terdakwa kembali bermain *handphone*;

- Bahwa saat tengah bermain *handphone*, Almh. Evi Indah Sari meminta Terdakwa untuk menikahi Almh. Evi Indah Sari namun Terdakwa menolak permintaan tersebut karena Terdakwa sudah menikah. Saat Almh. Evi Indah Sari memaki Terdakwa, lalu Terdakwa merasa emosi menampar pipi kiri Almh. Evi Indah Sari kemudian menjatuhkan Almh. Evi Indah Sari ke dalam parit (irigasi) sambil mencekik leher Almh. Evi Indah Sari menggunakan kedua tangan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menenggelamkan kepala Almh. Evi Indah Sari ke dalam parit (irigasi) selama  $\pm 15$  (kurang lebih lima belas) menit sehingga Almh. Evi Indah Sari hanyut sejauh  $\pm 6$  (kurang lebih enam) meter. Ketika melihat kaki Almh. Evi Indah Sari sudah lemas, Terdakwa menarik Almh. Evi Indah Sari ke pinggir parit untuk mengecek denyut nadi dari tangan Almh. Evi Indah Sari. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang celana Terdakwa dan Terdakwa menggorok leher Almh. Evi Indah Sari sebanyak 4 (empat) kali menggunakan 1 (satu) bilah pisau lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah pisau tersebut dan mengambil cincin emas dari jari manis tangan kiri Almh. Evi Indah Sari lalu menyimpan cincin tersebut di saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas jilbab warna hitam yang dipakai Almh. Evi Indah Sari, lalu melilitkan jilbab tersebut ke leher Almh. Evi Indah Sari dan mengikatnya ke ranting pohon di pinggir parit dan membiarkan tubuh Almh. Evi Indah Sari di pinggir parit tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil plastik di sekitaran parit dan meletakkan tubuh Almh. Evi Indah Sari di pinggir parit lalu Terdakwa memasukkan keempat jari tangan kiri Terdakwa ke kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa meletakkan tubuh Almh. Evi Indah Sari ke atas plastik dan menarik jilbab yang terikat di leher Almh. Evi Indah Sari beserta plastik yang mengalasi tubuh Almh. Evi Indah Sari ke arah Sungai Aek Pohon Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa menghanyutkan tubuh Almh. Evi Indah Sari ke dalam sungai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke tempat sepeda motor milik Almh. Evi Indah Sari yang sebelumnya diparkirkan di pinggir parit (irigasi), dan Terdakwa mengambil *handphone* milik Almh. Evi Indah Sari di bawah sepeda motor tersebut lalu membuang *handphone* tersebut ke sungai Aek Pohon. Tak sampai disitu, Terdakwa lalu mencoba untuk menyalakan sepeda motor milik Almh. Evi Indah Sari dengan menggunakan tangkai pisau yang dilepas gagangnya, namun sepeda motor tersebut tidak bisa nyala sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau yang tidak bergagang ke dalam parit;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor milik Almh. Evi Indah Sari menuju ke arah pinggir jalan besar dan bertemu dengan Saksi Zulfahmi Nasution dan Imron sehingga Terdakwa meminta untuk dibawa ke bengkel di Desa Salambue;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dinyalakan, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan menyembunyikan sepeda motor milik Almh. Evi Indah Sari di kebun karet milik orang tua Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 karena sepeda motor milik Almh. Evi Indah Sari yang disembunyikan Terdakwa di kebun karet milik orang tuanya berhasil ditemukan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah menjual cicin emas milik Almh. Evi Indah Sari dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Almh. Evi Indah Sari untuk menghilangkan jejak pertemuan antara Terdakwa dan Almh. Evi Indah Sari;
- Bahwa Terdakwa melukai Almh. Evi Indah Sari karena kesal Almh. Evi Indah Sari sering meminta Terdakwa untuk menikahinya. Padahal Almh. Evi Indah Sari sudah mengetahui Terdakwa sudah menikah dan memiliki seorang anak;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau sebelum bertemu dengan Almh. Evi Indah Sari, untuk berjaga-jaga apabila ada hal yang buruk;
- Bahwa sebelum menikah dengan istrinya, Terdakwa memang pernah berpacaran dengan Almh. Evi Indah Sari namun Terdakwa putus hubungan dengan Almh. Evi Indah Sari. Akan tetapi setelah Terdakwa menikah dengan istrinya, Almh. Evi Indah Sari kembali mengajak Terdakwa bertemu dan melakukan hubungan seksual tanpa sepengetahuan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab luka robek pada vagina Almh. Evi Indah Sari saat mayatnya ditemukan. Namun setelah menggorok leher Almh. Evi Indah Sari, Terdakwa sempat memasukkan 4 (empat) jarinya ke dalam vagina Almh. Evi Indah Sari;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa belum ada meminta maaf kepada keluarga Almh. Evi Indah Sari;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ikat rambut warna biru dongker;
2. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
3. 1 (satu) buah baju kemeja hitam bercorak batik;
4. 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;
5. 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu;
6. 1 (satu) buah *casing handphone* warna hitam coklat;
7. 1 (satu) buah gagang pisau;
8. 1 (satu) unit *Handphone* Realme C53 warna hitam dengan Nomor Imei I 864553060090191 dan Nomor Imei II 8645530600901831;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;
10. 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal dan memiliki hubungan dengan Almh. Evi Indah Sari yang merupakan teman dari istri Terdakwa;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Almh. Evi Indah Sari pergi ke pinggir sungai Aek Pohon, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal lalu bersama-sama menonton video pada *handphone*. Sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengajak Almh. Evi Indah Sari untuk melakukan hubungan seksual. Usai melakukan hubungan seksual, Almh. Evi Indah Sari meminta Terdakwa untuk menikahi Almh. Evi Indah Sari namun Terdakwa menolak permintaan tersebut karena Terdakwa sudah menikah. Saat Almh. Evi Indah Sari memaki Terdakwa, Terdakwa lalu emosi dan menampar pipi kiri Almh. Evi Indah Sari kemudian menjatuhkan Almh. Evi Indah Sari ke dalam parit (irigasi) sambil mencekik leher Almh. Evi Indah Sari menggunakan kedua tangan Terdakwa;
3. Bahwa kemudian Terdakwa menenggelamkan kepala Almh. Evi Indah Sari ke dalam parit (irigasi). Ketika melihat kaki Almh. Evi Indah Sari sudah lemas, Terdakwa menarik Almh. Evi Indah Sari ke pinggir parit untuk mengecek denyut nadi dari tangan Almh. Evi Indah Sari. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu)

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



bilah pisau dari pinggang celana Terdakwa dan Terdakwa menggorok leher Almh. Evi Indah Sari menggunakan 1 (satu) bilah pisau lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah pisau tersebut dan mengambil cincin emas dari jari manis tangan kiri Almh. Evi Indah Sari lalu menyimpan cincin tersebut di saku celana Terdakwa;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas jilbab warna hitam yang dipakai Almh. Evi Indah Sari, lalu melilitkan jilbab tersebut ke leher Almh. Evi Indah Sari dan mengikatnya ke ranting pohon di pinggir parit dan membiarkan tubuh Almh. Evi Indah Sari di pinggir parit tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil plastik di sekitaran parit dan meletakkan tubuh Almh. Evi Indah Sari di pinggir parit lalu Terdakwa memasukkan keempat jari tangan kiri Terdakwa ke kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa meletakkan tubuh Almh. Evi Indah Sari ke atas plastik dan menarik jilbab yang terikat di leher Almh. Evi Indah Sari beserta plastik yang mengalasi tubuh Almh. Evi Indah Sari ke arah Sungai Aek Pohon Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa menghanyutkan tubuh Almh. Evi Indah Sari ke dalam sungai;
5. Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke tempat sepeda motor milik Almh. Evi Indah Sari yang sebelumnya diparkirkan di pinggir parit (irigasi), dan Terdakwa mengambil *handphone* milik Almh. Evi Indah Sari di bawah sepeda motor tersebut lalu membuang *handphone* tersebut ke sungai Aek Pohon. Tak sampai disitu, Terdakwa lalu mencoba untuk menyalakan sepeda motor milik Almh. Evi Indah Sari dengan menggunakan tangkai pisau yang dilepas gagangnya, namun sepeda motor tersebut tidak bisa nyala sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau yang tidak bergagang ke dalam parit;
6. Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor milik Almh. Evi Indah Sari menuju ke arah pinggir jalan besar dan bertemu dengan Saksi Zulfahmi Nasution dan Imron pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, sehingga Terdakwa meminta untuk dibawa ke bengkel Godol yang berada di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal lalu Saksi Zulfahmi Nasution dan Imron meninggalkan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut di bengkel;
7. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal April 2024 sekitar pukul 12.10 WIB, Tim Reskrim Polsek Panyabungan yang terdiri dari Kapolsek Panyabungan, Saksi Budi H. K. Ginting, Saksi Jones Pane, serta beberapa personil lain mendapatkan laporan dari warga mengenai penemuan mayat perempuan di pinggir sungai Aek Saba Lolap, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu mendatangi lokasi tersebut dan melihat ada tubuh perempuan yang mengenakan jilbab berwarna hitam yang sudah berada di leher, baju berwarna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dongker, namun tidak mengenakan celana di pinggir sungai, sehingga personil Polsek Panyabungan langsung menghubungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan untuk mengevakuasi tubuh tersebut dan dibawa ke RSUD Panyabungan;

8. Bahwa saat pemeriksaan di RSUD Panyabungan, diketahui jenazah tersebut merupakan seorang perempuan berusia sekitar 20 tahun bernama Evi Indah Sari yang beralamat di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya untuk kepentingan penyelidikan, dilakukan autopsi sehingga jenazah Almh. Evi Indah Sari dibawa ke RS Bhayangkara Medan;
9. Bahwa dari autopsi yang dilakukan oleh dr. Ismurrizal, S.H., M.H, Sp.F, Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, diperoleh hasil yang dituangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Mayat (autopsi) Nomor: 44/VER/2024/RS.BHAYANGKARA tertanggal 26 April 2024, sebagai berikut:
  - Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar pada pipi kanan, bibir atas dan bawah kanan, dijumpai luka lecet pada bibir bawah kanan, luka terbuka pada pertengahan leher (gorok), luka memar pada pertengahan kanan vagina, dijumpai luka memar pada bibir vagina kanan dan kiri;
  - Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kanan, warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala kanan, resapan darah dan terpotongnya otot leher, terpotongnya pembuluh darah nadi besar leher kiri dan kanan, terpotongnya saluran nafas atas dan saluran makan atas, luka gores pada tulang leher, paru, hati, limpa, usus dan ginjal berwarna pucat;
  - Kesimpulan dari pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak dari terpotongnya pembuluh darah nadi besar pada leher kiri dan kanan akibat trauma benda tajam (luka gorok);
10. Bahwa Terdakwa memang sudah menyiapkan sebilah pisau yang disimpan di pinggang celana Terdakwa sebelum bertemu dengan Almh. Evi Indah Sari;
11. Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Almh. Evi Indah Sari untuk menghilangkan jejak pertemuan antara Terdakwa dan Almh. Evi Indah Sari;
12. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat rambut wama biru dongker, 1 (satu) buah jilbab wana hitam, 1 (satu) buah baju kemeja hitam bercorak batik, 1 (satu) buah kaos dalam wama biru, dan 1 (satu) buah bra bewama abu-abu, merupakan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang dikenakan Almh. Evi Indah Sari saat terakhir kali bertemu dengan Terdakwa dan kakak kandung Almh. Evi Indah Sari (Saksi Pera Devi Yanti);

13. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang pisau yang diperlihatkan di persidangan merupakan gagang pisau yang digunakan Terdakwa untuk menggorok leher Almh. Evi Indah Sari, sementara mata pisau tersebut sudah dibuang Terdakwa karena tidak bisa menghidupkan sepeda motor menggunakan ujung mata pisau tersebut;

14. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah Cincin Emas dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram merupakan milik Almh. Evi Indah Sari yang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair (Primer) : Pasal 340 KUHP;

Subsidaire (Subsider) : Pasal 339 KUHP;

Lebih Subsidaire : Pasal 338 KUHP;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu*";
3. Unsur "*menghilangkan nyawa orang lain*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Suroso alias Cocos, dimana identitasnya meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis



kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya (*vide*: Pasal 155 ayat (1) KUHP) sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Suroso alias Cocok sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "*dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu*"**

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang.

Menimbang bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

### 1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

### 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana



akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap sub unsur "*direncanakan terlebih dahulu*" R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menjelaskan pengertian Pasal 340 KUHP sebagai pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*) yang merupakan pembunuhan biasa (*doodslag*) akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Adapun pengertian direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan sub unsur "*dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu*" mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan;

Menimbang bahwa dipandang dari sifatnya *opzet* atau *dolus* sebagaimana dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang bahwa di dalam rumusan Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditatus* yakni merupakan *opzet* yang terbentuk karena



telah direncanakan terlebih dahulu. Berbeda hal dengan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP, bahwa *opzet* atau *dolus* yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHP merupakan *dolus impetus*, yakni *opzet* yang telah terbentuk secara tiba-tiba. Sehingga yang menjadi pembeda antara pembunuhan (biasa) atau *doodslag* dengan pembunuhan berencana atau *moord* terletak pada sifat dari *opzet* atau *dolus*. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu *dolus impetus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *doodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu *dolus premeditatus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *moord* seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah suatu perbuatan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan primer sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu:

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;
2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Almh. Evi Indah Sari pergi ke pinggir sungai Aek Pohon, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal lalu bersama-sama menonton video pada *handphone*. Sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengajak Almh. Evi Indah Sari untuk melakukan hubungan seksual. Usai melakukan hubungan seksual, Almh. Evi Indah Sari meminta Terdakwa untuk menikahi Almh. Evi Indah Sari namun Terdakwa menolak permintaan tersebut karena Terdakwa sudah menikah. Saat Almh. Evi Indah Sari memaki Terdakwa, Terdakwa lalu emosi dan menampar pipi kiri Almh. Evi Indah Sari kemudian menjatuhkan Almh. Evi Indah Sari ke dalam parit (irigasi) sambil mencekik leher Almh. Evi Indah Sari menggunakan kedua tangan Terdakwa;



Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menenggelamkan kepala Almh. Evi Indah Sari ke dalam parit (irigasi). Ketika melihat kaki Almh. Evi Indah Sari sudah lemas, Terdakwa menarik Almh. Evi Indah Sari ke pinggir parit untuk mengecek denyut nadi dari tangan Almh. Evi Indah Sari. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang celana Terdakwa dan Terdakwa menggorok leher Almh. Evi Indah Sari menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di pinggang celana Terdakwa sebelum bertemu dengan Almh. Evi Indah Sari, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah pisau tersebut dan mengambil cincin emas dari jari manis tangan kiri Almh. Evi Indah Sari lalu menyimpan cincin tersebut di saku celana Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa melepas jilbab warna hitam yang dipakai Almh. Evi Indah Sari, lalu melilitkan jilbab tersebut ke leher Almh. Evi Indah Sari dan mengikatnya ke ranting pohon di pinggir parit dan membiarkan tubuh Almh. Evi Indah Sari di pinggir parit tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil plastik di sekitaran parit dan meletakkan tubuh Almh. Evi Indah Sari di pinggir parit lalu Terdakwa memasukkan keempat jari tangan kiri Terdakwa ke kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa meletakkan tubuh Almh. Evi Indah Sari ke atas plastik dan menarik jilbab yang terikat di leher Almh. Evi Indah Sari beserta plastik yang mengalasi tubuh Almh. Evi Indah Sari ke arah Sungai Aek Pohon Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa menghanyutkan tubuh Almh. Evi Indah Sari ke dalam sungai;

Menimbang bahwa terhadap uraian fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan syarat terpenuhinya sub unsur "*dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu*", perbuatan Terdakwa yang telah menyiapkan sebilah pisau sebelum bertemu dengan Almh. Evi Indah Sari, dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan yaitu ketika Almh. Evi Indah Sari meminta Terdakwa untuk menikahi Almh. Evi Indah Sari, yang kemudian kejadian tersebut benar-benar terjadi sehingga mengakibatkan Terdakwa mencekik leher Almh. Evi Indah Sari dan menenggelamkannya ke dalam parit (irigasi) sampai tubuh Almh. Evi Indah Sari terkulai lemas. Selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Almh. Evi Indah Sari dari dalam parit (irigasi) dan mengecek denyut nadi di tangan Almh. Evi Indah Sari. Beberapa saat kemudian Terdakwa menggorok leher Almh. Evi Indah Sari menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang dibawa Terdakwa. Dimana dalam rangkaian perbuatan sejak awal Terdakwa bertemu dengan Almh. Evi Indah Sari hingga akhirnya Terdakwa menyembunyikan barang-barang milik Almh. Evi Indah Sari untuk mengelabui jejak Terdakwa, jelas dilakukan Terdakwa dengan cukup waktu persiapan.

Menimbang bahwa meskipun dalam tempo waktu antara Almh. Evi Indah Sari lemas akibat ditenggelamkan oleh Terdakwa sampai dengan Terdakwa menggorok



leher Evi Indah Sari, Terdakwa masih memiliki pilihan untuk menyelamatkan Almh. Evi Indah Sari akan tetapi Terdakwa justru memilih menggorok leher Almh. Evi Indah Sari dan menghanyutkan tubuhnya ke sungai, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut memang menjadi tujuannya sehingga unsur kesengajaan dalam derajat pertama yaitu kesengajaan sebagai maksud telah terpenuhi terhadap tindakan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian hukum dan fakta hukum diatas, ternyata tindakan Terdakwa dilakukan secara terarah ke bagian vital dengan suatu persiapan yang bisa saja dibatalkan oleh Terdakwa karena ada jeda waktu bagi Terdakwa untuk berpikir, dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

### **Ad.3. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”**

Menimbang bahwa delik pembunuhan merupakan delik materil, sehingga suatu tindak pidana dikatakan telah selesai apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur ini erat hubungannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan pada unsur kedua yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menggorok leher Almh. Evi Indah Sari pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal April 2024 sekitar pukul 12.10 WIB, Tim Reskrim Polsek Panyabungan yang terdiri dari Kapolsek Panyabungan, Saksi Budi H. K. Ginting, Saksi Jones Pane, serta beberapa personil lain mendapatkan laporan dari warga mengenai penemuan mayat perempuan di pinggir sungai Aek Saba Lolap, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu mendatangi lokasi tersebut dan melihat ada tubuh perempuan yang mengenakan jilbab berwarna hitam yang sudah berada di leher, baju berwarna biru dongker, namun tidak mengenakan celana di pinggir sungai, sehingga personil Polsek Panyabungan langsung menghubungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan untuk mengevakuasi tubuh tersebut dan dibawa ke RSUD Panyabungan. Saat pemeriksaan di RSUD Panyabungan, diketahui jenazah tersebut merupakan seorang perempuan berusia sekitar 20 tahun bernama Evi Indah Sari yang beralamat di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, dilakukan autopsi sehingga jenazah Almh. Evi Indah Sari dibawa ke RS Bhayangkara Medan;

Menimbang bahwa dari autopsi yang dilakukan oleh dr. Ismurrizal, S.H., M.H, Sp.F., Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, diperoleh hasil yang dituangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Mayat (autopsi) Nomor: 44/VER/2024/RS.BHAYANGKARA tertanggal 26 April 2024, sebagai berikut:

- Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar pada pipi kanan, bibir atas dan bawah kanan, dijumpai luka lecet pada bibir bawah kanan, luka terbuka pada pertengahan leher (gorok), luka memar pada pertengahan kanan vagina, dijumpai luka memar pada bibir vagina kanan dan kiri;
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kanan, warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala kanan, resapan darah dan terpotongnya otot leher, terpotongnya pembuluh darah nadi besar leher kiri dan kanan, terpotongnya saluran nafas atas dan saluran makan atas, luka gores pada tulang leher, paru, hati, limpa, usus dan ginjal berwarna pucat;
- Kesimpulan dari pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak dari terpotongnya pembuluh darah nadi besar pada leher kiri dan kanan akibat trauma benda tajam (luka gorok);

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang menggorok leher Almh. Evi Indah Sari menggunakan sebilah pisau lalu menghanyutkan tubuhnya ke sungai hingga akhirnya jenazah Almh. Evi Indah Sari ditemukan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal April 2024 sekitar pukul 12.10 WIB di pinggir sungai Aek Saba Lolap, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, menunjukkan adanya hubungan kausal antara sebab dan akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dimana kematian dari Almh. Evi Indah Sari merupakan kelanjutan logis dari suatu tindakan yang merupakan sebab (perbuatan) yang menjadi tujuan Terdakwa. Tidak dapat diabaikan begitu saja bahwa jika Terdakwa menyerang korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh yang vital seperti bagian dada, perut, dan kepala, dapat menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 908K/Pid.2006 tertanggal 28 Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dengan demikian unsur "*menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal, serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana lagi. Terlebih Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anaknya yang masih berusia 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tersebut tidak ditemukan adanya suatu pembelaan atas tindakannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat rambut warna biru dongker, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah baju kemeja hitam bercorak batik, 1 (satu) buah kaos dalam warna biru, 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu, 1 (satu) buah *casing handphone* warna hitam coklat, 1 (satu) buah gagang pisau, dan 1 (satu) unit *Handphone Realme C53* warna hitam dengan Nomor I 864553060090191 dan Nomor Imei II 8645530600901831 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis karena tidak dapat difungsikan lagi pada saat diperlihatkan di persidangan, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah Cincin Emas dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang-barang milik Almh. Evi Indah Sari, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Almh. Evi Indah Sari. Namun oleh karena Almh. Evi Indah Sari telah meninggal dunia, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada kakak kandung Almh. Evi Indah Sari yaitu Saksi Pera Devi Yanti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Almh. Evi Indah Sari;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi keluarga Almh. Evi Indah Sari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang berkesempatan untuk memperbaiki masa depannya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya dengan memperhatikan aspek keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara seumur hidup terhadap Terdakwa yang dituangkan Penuntut Umum dalam tuntutan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hukuman tersebut karena meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP, akan tetapi dengan mempertimbangkan aspek tujuan hukum yang sejatinya bukan sebagai pembalasan namun untuk membina seseorang agar menjadi pribadi yang lebih baik, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu. Sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, serta mempertimbangkan pula keadaan yang

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim adalah cukup adil, memadai, manusiawi dan telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suroso Alias Cocok** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ikat rambut warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kemeja hitam bercorak batik;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;
  - 1 (satu) buah bra bewarna abu-abu;
  - 1 (satu) buah *casing handphone* warna hitam coklat;
  - 1 (satu) buah gagang pisau;
  - 1 (satu) unit *Handphone* Realme C53 warna hitam dengan Nomor I 864553060090191 dan Nomor Imei II 8645530600901831;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;
  - 1 (satu) buah Cincin Emas dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram;
- Dikembalikan kepada Saksi Pera Devi Yanti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qisthi Widyastuti, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 163/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 17 Desember 2024, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

dto.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Risdianto, A.Md.